



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**


**STANDAR PENDANAAN  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 14

**STANDAR  
PENDANAAN PENGEMBANGAN  
BIDANG KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN  
TERKENDALI**

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 14
	<b>STANDAR PENDANAAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

## 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius.
- b. Menghasilkan penelitian bidang pendidikan.
- c. Mengembangkan pengabdian bidang pendidikan sesuai norma dan kaidah akademik.
- d. Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian berbasis kompetensi.
- e. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan alumni serta lembaga-lembaga luar negeri.
- f. Mewujudkan Fakultas yang berkebudayaan nasional

## 2. RASIONAL

Mahasiswa sebagai input dari proses pendidikan tinggi yang telah melalui proses seleksi pada saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, karena untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai juga dari masukan serta proses yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Fakultas Ilmu Pendidikan melalui lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam peranannya sebagai pendidik dan pembimbing kegiatan mahasiswa sampai pada pendanaan Kegiatan mahasiswa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.


	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 14
	<b>STANDAR PENDANAAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
 Biro Administrasi Kemahasiswaan  
 Ketua PPM  
 Dekan  
 Kaprodi  
 Unit kegiatan mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH


- a. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan berbagai aktifitasnya.
- b. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Kanjuruhan Malang yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kanjuruhan Malang dan dilaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- d. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.
- e. Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- f. Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- g. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- h. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kanjuruhan Malang yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- i. Pusat Pengembangan Karir adalah unit yang bertugas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, calon lulusan dan alumni serta menyelenggarakan *tracer study* untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 14
	<b>STANDAR PENDANAAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

- j. Pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah semua unit di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa kecuali Organisasi Kemahasiswaan


#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas harus memenuhi kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dari Universitas.	Fakultas menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme kegiatan kemahasiswaan yang merujuk pada standar Kemahasiswaan Universitas	100% tersusunnya kriteria minimal sumber dan mekanisme kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas
Universitas wajib menyediakan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Prodi untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA</li> <li>2. Kegiatan pengembangan ORMAWA</li> <li>3. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA</li> </ol>	Universitas mengalokasikan secara berkala dana internal untuk kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA</li> <li>2. Kegiatan pengembangan ORMAWA</li> <li>3. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA</li> </ol>	75% tersedianya dana internal untuk kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA</li> <li>2. Kegiatan pengembangan ORMAWA</li> <li>3. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA</li> </ol>
Universitas mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi	Universitas melalui Wakil Rektor III dan BAK mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi	75% tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 14
	<b>STANDAR PENDANAAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

## 6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas harus memenuhi kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dari Universitas.	Kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi tidak terdani	Belum ada Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi yang memenuhi kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan	Fakultas menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme kegiatan kemahasiswaan yang merujuk pada standar Kemahasiswaan Universitas
Universitas wajib menyediakan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Prodi untuk membiayai: 4. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA 5. Kegiatan pengembangan ORMAWA 6. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA	Kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi tidak terlaksana  Hasil/luaran kegiatan mahasiswa tidak tercapai	Belum ada ketersediaan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi untuk membiayai: 1. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA 2. Kegiatan pengembanga	Universitas mengalokasikan secara berkala dana internal untuk kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai 4. Kegiatan operasional yang diperlukan ORMAWA 5. Kegiatan

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.007 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 14
	<b>STANDAR PENDANAAN PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN</b>	

		n ORMAWA 3. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA	pengembangan ORMAWA 6. Kegiatan Pengembangan anggota ORMAWA
Universitas mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi	Alokasi pendanaan dan pembiayaan tidak tepat sasaran	Universitas belum mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi	Universitas melalui Wakil Rektor III dan BAK mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan prodi

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan SPMI Universitas Kanjuruhan Malang
- b. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan
- c. Standar Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan
- d. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- e. Program Kerja Warek Bidang Kemahasiswaan
- f. Program Kerja Pusat Pengembangan Karir

## 8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendiknas No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016